

SISTEM PEMERINTAHAN BERDASAR ATAS UNDANG UNDANG DASAR 1945 DALAM PROSPEK PERKEMBANGAN DEMOKRASI

Oleh:

Lusia Indrastuti*

ABSTRACT

This research aims to analyze and to respond to the implementation of constitution 1945 (UUD 1945) - based governmental system in Indonesia, particularly in the light of democratic development prospect. The main topic raised in this research is the implementation of Constitution 1945 (UUD 1945) - which is established as a Supreme Law which constitutionally bounds by PPKI (Indonesian Committee for Independence) that has been amended four times.

One of major decisions in the amendments agreed by House of Representatives (MPR) in General Assembly in 1999 is to enforce presidential system. The development of democracy in Indonesia itself has been a growing process until now. The development has shown that Indonesia is undergoing a change directing to a certain democratic system. To respond the raised issue, this research uses normative method in other words, the research relies on library study and field work.

Some theories are used as analytical foundation to this research. They are "Constitutional Theory" as Grand Theory, "Democratic Theory" as Middle Range Theory and "Law Country" and "Separation and Division Power" as applied Theories.

The research shows that governmental system of Republic Indonesia is purely Presidential system, in which President and Vice President is directly by the people. Parliamentary system employs soft bicameral system. Even, it can be considered as parliamentary system with three chambers, that is, House of Representative/Legislature (DPR), Provincial Representatives (DPD) has its own authority. Governmental system in the democratic development one from is giving chances the people to choose president and his assistants directly.

KEYWORD: Constitution, Democratic, Law Country, and Amendments

* Dosen Fakultas Hukum UNISRI Surakarta

Pendahuluan

Salah satu muatan penting dari suatu undang-undang dasar (konstitusi) ialah bagaimana penyelenggaraan kekuasaan negara itu dijalankan oleh organ-organ negara. Organ atau lembaga negara merupakan subsistem dari keseluruhan sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudisial (Moh mahfud, 2000:73)

Sistem pemerintahan dapat juga diartikan sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari

lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan tertentu (Bintan R Saragih, 1987:76-77) Aktifitas sebuah negara sebagai organisasi kekuasaan nampak di dalam sistem pemerintahan yang dikembangkan, sehingga sistem pemerintahan akan menentukan corak, kedudukan, hak dan kewajiban, wewenang serta tanggung jawab antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan lembaga lainnya.

Berbicara tentang lembaga negara tidak bisa dilepaskan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945) sebab di dalam UUD 1945 dimuat tentang dasar negara, bentuk negara, lembaga-lembaga negara, pembagian wilayah, tujuan negara, aturan hukum, hak-hak asasi manusia dan sistem pemerintahan.

Secara kajian teoritis, sistem pemerintahan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sistem pemerintahan Parlementer, sistem pemerintahan Presidensiil dan sistem pemerintahan campuran atau variasi dari kedua sistem tersebut (Sri Sumantri, 1976:38) Sebelum perubahan (Amendemen) Undang-undang Dasar 1945, sistem pemerintahan di Indonesia dinilai sementara kalangan tidak secara tegas memenuhi ciri-ciri umum, baik presidensiil apalagi parlementer. Sehingga pada Sidang Umum MPR Tahun 1999 salah satu kesepakatan dasar MPR dalam perubahan UUD 1945 adalah "mempertegas sistem presidensiil"

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pertanyaan yang kemudian muncul adalah sistem pemerintahan yang manakah yang paling tepat diterapkan di Indonesia menurut UUD 1945 yang telah mengalami perubahan. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mencari jawaban tentang pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 serta menganalisis penerapan demokrasi sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 di Negara Indonesia.

Metode Penelitian.

Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian hukum yang mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan dalam penelitian hukum ini dikaji dari berbagai aspek, yaitu aspek sejarah, filosofi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan (Abdulkadir Muhammad, 2004: 101- 102).

Pendekatan sejarah digunakan untuk mengetahui latar belakang dibentuknya UUD 1945, sejarah berlakunya undang-undang di Indonesia, sistem pemerintahan yang berlaku, tindak lanjut dari sistem pemerintahan presidensiil yang berlaku di Indonesia. Indikator yang digunakan dalam penerapan demokrasi berdasar atas UUD 1945 adalah penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, dilakukan secara bertanggung jawab, diwujudkan secara langsung/ tidak langsung, ada proses pemilihan umum, dan ada kebebasan sebagai hak asasi manusia.

Langkah analisis dilakukan secara makro berupaya memecahkan masalah hukum dengan menggunakan data sekunder yang bermaterikan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari : UUD Proklamasi 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD 1950, UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 Perubahan, Ketetapan MPR, dan undang-undang yang berkaitan dengan materi

penelitian. Teori yang digunakan sebagai landasan analisis yaitu Teori konstitusi sebagai *Grand Theory*; Teori Demokrasi sebagai *Middle Range Theory*; dan Negara Hukum dan Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan sebagai *Applied Theory*

Tinjauan Pustaka

S.L Witman dan JJ Wuest dalam Inu Kencana (2007 : 113) mengemukakan 4 (empat) ciri dan syarat sistem pemerintahan presidensiil yaitu :

- (1) *It is based upon the separation of power principle,* (2) *The executive has no power to dissolve the legislature nor must he resign when he loses the support of the majority of its membership,* (3) *There is no mutual responsibility between the President and his Cabinet, the later is wholly responsible to the chief executive,* (4) *The executive is chosen by the electorate*

Sedangkan 4 (empat) ciri dan syarat sistem pemerintahan parlementer yaitu

- (1) *It is base upon the diffusion of powers principle,* (2) *There is mutual responsibility between the executive and the legislature, hence the executive may dissolve the legislature or he must resign together with the rest of the Cabinet when his policies are not longer accepted by the majority of the membership in the legislature* (3) *There is also mutual responsibility between the executive and the Cabine,* (4) *The executive (Prime*

Minister, Premier or Chancellor) is chosen by the titular head of State (Monarch or President) according to the support of the majority in the legislature.

Bertitik tolak pada pendapat diatas dapat diketahui bahwa ciri pokok sistem pemerintahan presidensiil adalah adanya pemisahan dan perimbangan kekuasaan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan parlemen lebih tinggi dari eksekutif (sering disebut supremasi parlemen). Perbedaan sistem presidensial dan parlementer dapat dilihat dari sisi jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan, masa jabatan, cara pemilihan dan pertanggungjawaban. (Djanedri M.Gaffer, 2007: 21)

a. Teori Konstitusi

Istilah konstitusi mempunyai dua arti yaitu untuk menunjuk seluruh ketentuan yang mengatur organisasi negara dan untuk menunjuk satu atau beberapa dokumen yang memuat ketentuan pokok tentang organisasi negara (A. Baso Ence, 2008: 20) Konstitusi menurut CF.Strong sebagai asas yang mengatur 3 hal yaitu: kekuasaan pemerintah dalam arti luas, hak-hak yang diperintah dan hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah (EllydarChaidir, 2009: 37)

b. Teori Demokrasi

Konsep demokrasi dalam Office of International Information Program U.S. Departemen of State (2001: 2) didefinisikan sebagai "pemerintahan oleh

rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan secara langsung oleh wakil rakyat, sistem pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Demokrasi yang berkelanjutan hanya dapat dijamin oleh konstitusi yang kokoh. Konstitusi mengatur secara rinci batas kewenangan dan kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial secara seimbang dan saling mengawasi (*checks and balances*), serta memberi jaminan yang cukup luas bagi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. (Abdul Mukthie Fadjar, 2006: xxx-xxxi)

Sistem *check and balances* adalah sistem di mana setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya (Miriam Budiardjo, 1981:47) Dalam sistem *check and balances*, Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai kedudukan yang sederajat dengan DPR dan saling mengendalikan dengan DPR

c. Negara Hukum

Negara Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut UUD (perubahan ketiga UUD 1945). Ketentuan tersebut mengakomodasikan ajaran kedaulatan negara yang direpresentasikan melalui lembaga negara selaku penyelenggara negara dan melaksanakan kedaulatan rakyat melalui sistem perwakilan rakyat (Handoyo Hestu, 2010: 4).

d. Teori Pemisahan dan Pembagian

Kekuasaan

Ajaran ini oleh Imanuel Kant disebut sebagai doktrin "Trias Politika" Montesquieu, yang menyatakan bahwa pembatasan kekuasaan penguasa bertujuan mencegah tumbuhnya kekuasaan di tangan satu orang, dan agar ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (Abdul latif, 2007:32). John Locke dalam bukunya *Two Treaties on Civil Government*, membagi kekuasaan negara itu atas tiga cabang kekuasaan, yaitu pertama membentuk undang-undang (legislatif); Kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif); Ketiga, kekuasaan federatif. Kekuasaan eksekutif meliputi kekuasaan melaksanakan atau mempertahankan undang-undang termasuk mengadili. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang meliputi semua kekuasaan yang tidak termasuk dalam kekuasaan eksekutif dan legislatif, yang meliputi hubungan luar negeri (Kusnardi dan Ibrahim, 1988: 140) Ketiga kekuasaan dibagi dan terpisah satu sama lain, dengan maksud agar hakim dapat bertindak secara bebas dalam memeriksa, memutus perkara (Adul Ghoffar, 2009 : 11-12).

Pembahasan

1. Sistem Pemerintahan di Indonesia.

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 adalah menganut Sistem Pemerintahan Presidensial. Dalam praktek ketatanegaraan tidak terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas (

separation of power), yang terjadi pembagian kekuasaan (*distribution of power*) sehingga antar lembaga kekuasaan masih ada hubungan (Presiden memiliki kewenangan diluar eksekutif)

a. Sistem Pemerintahan Sebelum Perubahan UUD 1945

Dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum perubahan) diuraikan tentang sistem pemerintahan negara, diantaranya adalah prinsip negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) bukan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan prinsip sistem konstitusional (berdasarkan atas konstitusi) tidak berdasar atas absolutisme. Prinsip negara hukum seharusnya mengandung tiga prinsip pokok, yaitu adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kekuasaan dijalankan berdasarkan atas prinsip *due process of law*.

Ketentuan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. Pengaturan hak asasi manusia hanya ada pada Pasal 28 dan 29 ayat 2, Pasal 27, 30 ayat 1 dan 31 ayat 1 mengatur tentang hak-hak warga negara. Sistem konstitusional tidak tergambar dengan jelas, demikian juga pembatasan kekuasaan antara lembaga negara. Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diberikan kewenangan kekuasaan

yang tidak terbatas (kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR berdasarkan TAP MPR No. III/1978), sedangkan lembaga negara yang lainnya hanya merupakan Lembaga Tinggi Negara.

Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas menetapkan UUD dan Garis-garis Besar Haluan Negara (pasal 3), mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Presiden (pasal 7). MPR dapat memberhentikan presiden jika melanggar UUD 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GHBH).

Presiden dalam menjalankan pemerintahan, adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah Majelis. Kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the presiden*). Presiden adalah mandataris MPR, dia tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Di samping memegang kekuasaan eksekutif, Presiden sekaligus memegang kekuasaan legislatif. Presiden sebagai kepala negara memegang kekuasaan lainnya seperti diatur dalam Pasal 10 - 15 UUD 1945. Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara tidak tak terbatas, Presiden senantiasa dapat diawasi oleh DPR, Presiden harus dapat

bekerja bersama-sama dengan DPR, namun demikian Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden diberi kewenangan luas oleh UUD, menjadikan posisi Presiden menjadi sangat dominant. Sebagai mandataris Presiden memiliki diskresi kekuasaan dan kewenangan yang sangat besar. Dengan demikian UUD 1945, memang memberikan penegasan bahwa sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh UUD 1945 adalah sistem presidensial.

Kewenangan DPR yang diatur dalam UUD 1945 ada dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2 jo Pasal 5, yaitu memberi persetujuan atas undang-undang yang dibentuk Presiden, Pasal 22 memberi persetujuan atas PERPU, Pasal 23 memberi persetujuan atas anggaran dan atas pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Namun demikian kewenangan DPR untuk meminta MPR mengadakan sidang istimewa, untuk mengawasi Presiden dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden (fungsi kontrol) hanya diterangkan dalam penjelasan.

b. Sesudah Perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945 mempertegas prinsip negara hukum dan mencantulkannya pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Negara

hukum yang dimaksud adalah negara yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, menghormati hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 UUD 1945).

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka diatur dalam bab IX berjumlah 5 pasal (sebelum perubahan ada 2 pasal). Hak asasi manusia diatur dalam bab XA yang terdiri 10 pasal. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara maupun setiap orang yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dari kedua pengaturan dalam UUD 1945 ini, diharapkan agar pemerintahan yang berdasar atas prinsip *due process of law* dapat berjalan artinya setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus berdasarkan atas ketentuan hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2, UUD 1945 dilakukan perubahan, yaitu dari "*Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR*", menjadi "*Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Berarti kedaulatan rakyat yang dianut adalah kedaulatan berdasar

UUD dan dilaksanakan berdasarkan UUD oleh lembaga-lembaga negara yang diatur dan ditentukan kekuasaan dan wewenangnya dalam UUD. Oleh karena itu kedaulatan rakyat, dilaksanakan oleh MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK dan lain-lain sesuai tugas dan wewenangnya yang diatur dalam UUD. Rakyat secara langsung dapat melaksanakan kedaulatannya untuk memilih dan menentukan Presiden dan Wakil Presidennya melalui pemilihan umum.

Sistem yang dibangun berdasarkan perubahan ini adalah mempertegas dan merumuskan secara lebih jelas "*sistem konstitusional*" yang telah disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, yaitu penyelenggaraan kekuasaan negara berdasar konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Kewenangan dan kekuasaan masing-masing lembaga negara diatur dan dirinci sedemikian rupa dan saling mengimbangi dan membatasi antara satu dengan yang lainnya berdasar ketentuan Undang-Undang Dasar. Inilah yang disebut sistem "*check and balances*"

Setiap warga negara dapat menggugat negara melalui organ negara yang bernama Mahkamah Konstitusi manakala ada tindakan

negara yang melanggar hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD. Sistem ini mempertegas dan tetap dalam *frame* sistem presidensial, yaitu Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen tetapi bertanggung jawab pada rakyat dan dalam pengawasan DPR. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena melakukan perbuatan melanggar hukum yang jenisnya telah ditentukan dalam UUD atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya manakala ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang

2. Penerapan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi telah diterapkan di banyak negara dalam berbagai bentuk, sehingga melahirkan berbagai sebutan tentang demokrasi seperti demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal dan lain sebagainya. Demokrasi yang banyak dipraktekkan sekarang adalah demokrasi konstitusional, ciri khasnya adalah pemerintah yang kekuasaannya terbatas dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

Pembatasan-atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi atau dalam peraturan perundangan

lainnya. Demokrasi konstitusional ini sering juga disebut dengan demokrasi di bawah *rule of law* (CF.Strong, 19 : 235). Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* adalah adanya perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak dan pemilihan umum yang bebas (Miriam Budiardjo, 1981: 56)

Menurut Bramantyo dalam Soetanto, sesungguhnya demokrasi tidak hanya terkait dengan sistem pemerintahan, hukum, dan kekuasaan (dikenal dengan demokrasi prosedural). Demokrasi juga terkait dengan seperangkat gagasan, prinsip dan nilai-nilai (disebut demokrasi substansial). Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia pernah berlaku Demokrasi liberal, Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila.

Simpulan

1. Sebelum perubahan UUD 1945 sistem pemerintahan berdasarkan pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan, hal tersebut terlihat bahwa kekuasaan legislatif dipegang oleh MPR, Kekuasaan Yudikatif dipegang oleh MA, dan Kekuasaan Eksekutif ada pada Presiden (sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan), sehingga *executive* sangat dominan dan kuat (*the executive heavy*) pemerintahan belum dijalankan dengan baik sesuai dengan sistem pengawasan (*check and balance*).

Sesudah Perubahan UUD 1945 sistem pemerintahan adalah sistem campuran hal tersebut terlihat dari: Kekuasaan legislatif dipegang oleh MPR, yang mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya. MPR terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih melalui Pemilu. MPR dapat memberhentikan Presiden atas usul DPR dan persetujuan MK. Lembaga Yudisial dijalankan oleh MA, Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi(MK), Dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran) kewenangan lebih besar diberikan kepada parlemen Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden dan kabinet. Dalam hal mengangkat penjabat negara Presiden perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR, pengangkatan menteri oleh Presiden dengan mempertimbangkan pola konfigurasi politik yang ada di parlemen.

2. Penerapan Demokrasi di Indonesia
Sebelum perubahan UUD 1945 belum dibentuk lembaga negara yang mempunyai fungsi pengawasan yang bebas dan tidak memihak selain yang sudah diatur dalam UUD, belum **memberikan kesempatan kepada setiap rakyat untuk memilih secara langsung Presiden, maupun wakil-wakil yang ada di DPR sehingga** sistem pemisahan kekuasaan belum mampu menciptakan konsep *check and balance*.

Sesudah Perubahan UUD 1945

terbentuk badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (MA, MK dan KY beserta peraturannya), sudah terbentuk peraturan untuk melindungi hak warga negara (perlindungan konstitusional) Ada pemilihan umum yang bebas, sudah dilakukan pemilihan Presiden oleh seluruh rakyat Indonesia,

Simpulan akhir

Dalam prospek perkembangan demokrasi di Indonesia sistem pemerintahan berdasar atas UUD 1945 mempertegas beberapa prinsip penyelenggaraan kekuasaan negara sebelum perubahan yaitu prinsip negara hukum dan prinsip sistem konstitusional, menata kembali lembaga negara yang ada dan membentuk beberapa lembaga negara baru sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasar atas hukum serta terjadi penguatan demokrasi (dengan cara memberikan kesempatan setiap rakyat untuk memilih presiden secara langsung).

Perubahan atas sistem penyelenggaraan yang dilakukan melalui perubahan UUD 1945, adalah upaya untuk menutupi berbagai kelemahan yang dirasakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini. perubahan ditujukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi

setiap lembaga negara.

Perubahan tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme *checks and balance*, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Sistem yang hendak dibangun adalah sistem "*check and balances*". Perubahan ini tidak merubah sistematika UUD 1945 sebelumnya dengan maksud untuk menjaga aspek kesejarahan dan orisinalitas dari UUD 1945. Setelah reformasi Sistem Pemerintahan Presidensial masih memerlukan dukungan partai politik secara mayoritas di Parlemen dengan pertimbangan demi kelancaran dan efektifitas pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, Miriam, 1981. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Chaidir, Ellydar, 2009, *Bunga rampai : Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta : FHUII Press
- Ence, Iriyanto A.Baso, 2008, *Negara Hukum dan ak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Bandg : PT Alumni
- Fajar Abdul Mukti, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah*